



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 910/Kep.960-BKAD/2021

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 910/Kep.093-BKAD/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954** tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

2. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang ...

8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4576);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan ...

16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
17. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 13);
18. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 20);
19. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 21);
20. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2021](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  2. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran;
  3. menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
  4. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran;
  5. membahas rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran membahas terkait hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  7. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  8. menyiapkan Surat Edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran; dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 910/Kep.093-BKAD/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

<https://jdih.bandung.go.id/>

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 910/Kep.960-BKAD/2021  
TANGGAL : 28 Oktober 2021

---

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

### KOTA BANDUNG

Pembina : Wali Kota Bandung.  
Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.  
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.  
Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Bandung.  
Koordinator Pendapatan : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.  
Koordinator Belanja : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah kota Bandung.  
Koordinator Pembiayaan : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.  
Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;  
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
4. Sekretaris Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;  
5. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
10. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

11. Kepala ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

11. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
18. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja yang bersumber dari Dana Transfer dan Pembiayaan Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Pegawai dan Barang/jasa Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Sub Bidang Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Bantuan dan Subsidi Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
21. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala ...


22. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi pada Sekretariat Kota Bandung;
23. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
24. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf ahli Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Penyelia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
26. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung; dan
27. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
ASEP MULYANA, SH  
Pembina  
NIP. 19631021 199603 1 001